



Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan BRI, tempat tinggal di Jl. Sumba No. 10, Kelurahan Jeppee, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, yang selanjutnya disebut **pemohon konvensi / tergugat rekonvensi**.

MELAWAN

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Pao, Desa Ajangpulu, Kecamatan ---, Kabupaten Bone, yang selanjutnya disebut **termohon konvensi / penggugat rekonvensi**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar pihak-pihak dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 817/Pdt.G/2012/PA.Wtp. mengemukakan hal-ha! sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2008, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang di Kecamatan ---, Kabupaten Bone, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ---, Kabupaten Bone, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 114/04/VT/2008, tertanggal 3 Juni 2008.
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami-istri selama kurang lebih 4 tahun, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Fitriani binti Syamsuddin, umur 1 tahun yang kini dalam pemeliharaan termohon.
3. Bahwa pada tahun 2010 keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - termohon tidak puas atas penghasilan termohon.
 - termohon **sermg menceritakan** keburukan pemohon kepada orang lain. '1.'^
 - Termohon sering berkata kasar dan tidak memperdulikan nasehat pemohon.



5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon hadir sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa telah diusahakan untuk merukunkan pemohon dengan termohon baik dipersidangan maupun melalui mediasi dengan mediator Drs. Idris, M.H., tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator bertanggal 8 Oktober 2012.


Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa termohon tidak pernah mengeluh atas penghasilan pemohon, tidak pernah menceritakan kejelekan pemohon dan tidak pernah berkata kasar..
- Bahwa benar pemohon dan termohon pernah berpisah tempat tinggal namun termohon pada saat itu meninggalkan rumah dalam keadaan baik-baik dan pamit pada pemohon.

Menimbang, bahwa atas jawaban termohon tersebut, pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon **sering** berrengkar dan termohon sering minta untuk diceraikan.
- Bahwa gaji pemohon perbulan adalah sebesar Rp. 1.800.000.00,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan setiap gajian, pemohon menyerahkan kepada termohon Rp 600.000.00,- (enam ratus ribu rupiah) sedang sisanya dipakai membayar cicilan dua buah sepeda motor.



Bahwa STNK dan BPKB sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan termohon.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas replik pemohon tersebut, termohon mengajukan duplik secara usul

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar termohon pernah meminta kepada pemohon untuk menceraikan termohon, tetapi dikatakan termohon karena kesal kepada pemohon.

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban, termohon mengajukan pula tuntutan rekonsensi sebagai berikut:

Bahwa termohon/penggugat rekonsensi bersedia bercerai dengan pemohon/tergugat rekonsensi, akan tetapi termohon/penggugat rekonsensi mengajukan perminta sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat menuntut nafkah iddah dan mut'ah masing-masing sebesar Rp. 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah).
2. Bahwa penggugat menuntut jaminan nafkah anak sekaligus sebesar Rp 40.000.000.00,- (empat puluh juta rupiah).
3. Bahwa penggugat menuntut agar harta bersama dibagi dua yaitu sebuah televisi (TV) 21 inci dan tempatnya.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan rekonsensi termohon, pemohon memberi jawaban sebagai berikut:

- Bahwa pemohon tidak sanggup memenuhi tuntutan termohon.
- Bahwa pemohon bersedia memberikan jaminan nafkah untuk anaknya sebesar Rp.300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- Bahwa pemohon memang pernah berbisnis tetapi itu sebelum kawin dengan termohon dan penghilannya rata-rata Rp.300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- Bahwa pemohon bersedia memberikan TV bersama tempatnya kepada termohon..

Menimbang, bahwa terhadap jawaban atas tuntutan rekonsensinya termohon menyatakan:

- Bahwa termohon tidak bersedia menerima bila nafkah anak hanya sebesar Rp.300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan karena pemohon memberikan

kepada anak dan isieri rerdahulunya sebesar Rp.500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan.

- Bahwa pemohon pernah menyampaikan kepada termohon bahwa bila terjadi perceraian pemohon akan memberikan jaminan nafkah anak sebesar Rp.700.000.00,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa atas replik dalam rekonsensi, pemohon memberikan duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban semula.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- a. Bukti Surat:



Saksi kesatu : Muh. Arifin bin Kumbang, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi bersahabat dengan pemohon.
- Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal bersama dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dipelihara oleh termohon.
- Bahwa dalam rumah tangganya pemohon dan termohon sering bertengkar bahkan ketika pemohon bersama dengan teman-temannya termohon juga datang marah- marah.
- Bahwa termohon tidak menyimpang rahasia pemohon dengan baik karena menceritakan kepada orang lain bahwa pemohon tidak memberinya uang belanja..
- Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi pernah menasehati pemohon tetapi pemohon tetap ingin menceraikan termohon.

Saksi kedua : Asrullah bin Arifin, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi bersaudara sepupu dengan pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berumahtangga selama kurang lebih 4 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak yang kini dipelihara oleh termohon.
- Bahwa dalam rumah tangganya pemohon dan termohon sering bertengkar.
- Bahwa termohon sering menelpon orang tua saksi dan mengeluh tidak pernah diberi uang belanja.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan.
- Bahwa saksi selalu menasehati pemohon tetapi pemohon tetap ingin bercerai.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkannya, sedangkan termohon menyatakan bahwa termohon menelpon orang tua saksi kedua karena menganggapnya orang tua dan termohon hanya mencurahkan isi hatinya.

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan/gugatan dan jawaban masing- masing dan mohon putusan..

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara-perkara di bidang perkawinan, dan berdasar pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi kedua dengan Undang-Undang



Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksanya.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 terhadap perkara ini telah diusahakan mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi dengan mediator Drs. Idris, M.H., namun tidak berhasil sesuai laporan mediator bertanggal 8 Oktober 2012.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan cerai talak terhadap termohon dengan alasan bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran karena termohon tidak puas dengan penghasilan pemohon dan termohon sering mencertitakan kejelekan pemohon kepada orang lain, hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI, sehingga gugatan penggugat tidak melawan hukum dan oleh karenanya dapat diterima untuk dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar dalam rumah tangga pemohon

dan termohon; pertengkaran namun pertengkaran tersebut hanyalah pertengkaran biasa dan termohon tidak pernah melakukan hal-hal yang dituduhkan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terjadi jawab-menjawab bahkan sampai pada replik-duplik yang pada pokoknya pemohon dan termohon saling menyalahkan dan saling menuding sebagai penyebab dari keretakan rumah-tangganya, namun dalam pemeriksaan perkara perceraian khususnya dalam masalah siqah, bukanlah hendak mencari tentang siapa yang bersalah dan menjadi penyebab dari percekocokan yang terjadi dalam rumah tangga yang bersangkutan, tetapi yang perlu dicari dan mendapat perhatian utama adalah apakah percekocokan dan perselisihan yang terjadi sudah sedemikian parah sehingga antara pemohon dan termohon tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan sehingga perceraian sudah merupakan alternatif terakhir?

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah.

1. Apakah benar dalam rumah tangga pemohon dengan termohon telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah pemohon dan termohon masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa yang pertama-tama harus diperiksa dan dipertimbangkan dalam perkara perceraian adalah mengenai hubungan hukum antara pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh pemohon adalah fotokopi duplikat kutipan akta nikah atas nama pemohon dan termohon yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga secara administratif telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti di pengadilan.

Menimbang, bahwa bukti P yang berupa buku kutipan akta nikah sebagaimana tersebut di atas, dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah atau Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ---,



Kabupaten Bone, yang merupakan pihak yang berwenang membuat dan menandatangani akta nikah di wilayah kerjanya, sehingga bukti tersebut termasuk akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sah, maka harus dinyatakan terbukti antara pemohon

dengan terseben :eizh rerikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, yang merupakan aias dasar dalam mengajukan perkara cerai talak.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai talak pemohon konvensi didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi Muh. Arifin bin Kumbang dan Asrullah bin Arifin. Keduanya adalah teman dan sepupu pemohon, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon berjalan rukun, tetapi sejak tahun 2010 sering terjadi pertengkaran disebabkan tindakan termohon yang sering mengeluh kepada orang lain tentang keadaan keuangan/ekonomi keluarganya.
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan.
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil, karena pemohon bersikeras ingin bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam rumah tangga pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab dari perselisihan pemohon dan termohon adalah karena termohon tidak puas atas penghasilan pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon tidak dapat lagi dirukunkan dalam satu rumah tangga karena sudah berpisah tempat tinggal dan pemohon sudah berketetapan hati ingin bercerai.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian **rapuh bahkan** telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga pemohon dengan termohon.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara pemohon dan termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi pemohon, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Memperhatikan dalil Al-Quran Surah A-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

“Dan jika mereka ber-azam (bertetap hati) untuk talak sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

Memperhatikan pula pendapat ahli hukum Islam dalam kitab fiqhi al-Sunnah jilid II halaman 842 yang berbunyi :

WAh 3jh. aw

“Apabila pasangan suami-isteri itu sudah tidak ada jalan untuk didamaikan maka jalan yang terbaik bagi keduanya adalah dipisahkan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka majelis hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Watampone.

Dalam Rekonvensi:



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan pengugat rekonsensi / termohon konvensi sebagaimana telah diuraikan terdahulu

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pengugat menuntut mut'ah, nafkah iddah, biaya pemeliharaan anak dan pembagian harta bersama. Dan oleh karena gugatan tersebut masih dalam lingkup perkara di bidang perkawinan yang mempunyai koneksitas yang kuat dengan pokok perkara (ex. pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), maka gugatan rekonsensi dapat diterima untuk diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan mut'ah, nafkah iddah, dan biaya pemeliharaan anak, tergugat telah menyatakan tidak sanggup memenuhinya dan hanya sanggup memberikah biaya pemeliharaan anak sebesar Rp.300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdikari atau berusia 21 tahun..

Menimbang, bahwa oleh karena pemberian mut'ah, nafkah iddah, dan biaya hadhanah adalah merupakan kewajiban seorang suami bila menjatuhkan talak kepada isterinya, sesuai maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim memberikan pembebanan sesuai kepatutan dan kemampuan tergugat untuk memberikan mut'ah sebesar Rp.2.000.000.00,- (dua juta rupiah), nafkah Iddah sebesar Rp.3.000.000.00,- (tiga juta rupiah), dan biaya pemeliharaan terhadap seorang anak yang bernama Fitriani binti Syamsuiddin sebesar Rp.500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdikari atau berumur 21 tahun yang diberikan kepada penggugat sebagai pemelihara anak tersebut.

Menimbang, bahwa tentang tuntutan harta bersama yakni sebuah televisi 21 inci bersama tempatnya, oleh tergugat telah menyatakan bersedia memberikan TV dan

tempainya tersebut: kepada penggugat, maka majelis hakim mengambil alih pengakuan tergugat tersebut untuk dijadikan putusan.

Dalam Konvensi-Rekonsensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON)) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.

DALAM REKONVENSI :

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian
putusan mahkamahagung.go.id
Menghukumi tergugat untuk :

- a. Membayar mut'ah kepada penggugat sebesar Rp 2.000.000.00,- (dua juta rupiah).
 - b. Membayar nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah).
 - c. Membayar kepada penggugat biaya pemeliharaan terhadap seorang anak yang bernama Fitriani binti Syamsuddin sebesar Rp.500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdikari atau berumur 21 tahun terhitung sejak tergugat mengikrarkan talak kepada penggugat.
 - c. Menyerahkan kepada penggugat sebuah televisi berwarna merek Digitek ukuran 21 inci kepada penggugat.
3. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :


Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 391000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1433 H, oleh kami Drs. Alimuddin Rahim, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Amiruddin, M.H., dan Drs. Muhlis,

S.H., sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Muh. Rais Naim, S.H., S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,
Drs. H. Amiruddin, M .H

Ketua Majelis
Drs. Alimuddin Rahim, S.H, M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. Muhlis, S.H.

Panitera Pengganti,
Muh. Rais Naim, S.H., S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1 Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
.		
2 Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3 Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
.		
4 Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
.		
5 Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
.		



ilab
391.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)